



P E N E T A P A N

Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Sby., dalam perkara antara :

Janal Win Gunawan S.T., M.M., Lahir di Umur 37 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Perum Graha Family Kav. 0-241 RT. 03 RW.011 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : R. Jujun Saadian, S.E., S.H., dan Arif Hariyadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "**R. JUJUN SAADIAN, SE, S.H & PATNERS**" Berkantor di Jl. Wonorejo III No.6, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

1.

Ahli Waris dari Charis Arief, yang diwakili oleh Nyonya **Irma Nurpatricia Lestari**, Alamat Jl. Gang VII RT.002/RW.005 Desa Gosari, Kec. Ujungpangka Kabupaten Gresik, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2.

Nyonya A.J Sridadi Slamet BCHK, bertempat tinggal di Jl. Kemajuan No. 62, RT. 006/ RW.004, Kel Pertukangan Selatan, Kec Pesanggrahan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN.Sby. tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN.Sby, tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap masing-masing:

Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Surat Tercatat untuk sidang tanggal 18 November 2024;

Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Surat Tercatat untuk sidang tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan awal, dimana Pihak Tergugat dan Turut Tergugat belum mengajukan Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat tidak keberatan sehingga pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dan undang-undang sebagaimana Pasal 271 Rv yang berbunyi "*bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*";

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Sby., dapat dikabulkan ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1.-----
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
- 2.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- 3.-----
Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 23 Desember 2024, oleh kami : Titik Budi Wlnarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar pada E-mail rjujuns@gmail.com tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

ttd

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
.....Biaya Proses (ATK)	Rp.	150.000,00
.....Biaya Panggilan	Rp.	65.000,00
.....Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
.....Materai	Rp.	10.000,00
.....Redaksi	
.....Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp.	295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 1163/Pdt.G/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)